

# **PROGRAM PENDIDIKAN PELATIHAN PAJAK BREVET A DAN B**

## **PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Pasal 28 / 29)**



**ZAF Global Internasional**

**Jl. Madrasah Kel. Krukut, Cinere - Depok**

**Telp. (021) 7549620**

**[www.kursuspajakmurah.com](http://www.kursuspajakmurah.com)**



# Wajib Pajak

(UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 dan 2)

**Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



[www.zafinternational.id](http://www.zafinternational.id)



@zafinternational



Kursus Pajak Terbaik

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan **subyektif dan obyektif**, wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



[www.zafinternational.id](http://www.zafinternational.id)



@zafinternational



Kursus Pajak Terbaik

# Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Subyek Pajak (UU No. 36 thn 2008 tentang PPh Pasal 2 (1) adalah :

1. Orang Pribadi
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.



# Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Dalam Negeri (Pasal 2 (3) adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia **lebih dari** 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi (sebagai satu kesatuan), menggantikan yang berhak.



# Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Luar Negeri Pasal 2 Ayat (4) adalah :

1. Orang pribadi yang **tidak** bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia **tidak lebih dari** 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang **tidak** bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia **tidak lebih dari** 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.



Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah :

1. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang **tidak** bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia **tidak lebih dari 183** hari dalam jangka waktu 12 bulan atau
2. Badan yang **tidak didirikan** dan **tidak bertempat kedudukan** di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.



[www.zafinternational.id](http://www.zafinternational.id)



@zafinternational



Kursus Pajak Terbaik

# Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk Subyek Pajak (UU No. 36 thn 2008 tentang PPh Pasal 3) adalah :

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
  - ✓ Bukan warga negara Indonesia.
  - ✓ Mereka tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia, dan
  - ✓ Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi International yang ditetapkan dengan KMK, dengan syarat :
  - ✓ Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan
  - ✓ Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.



# Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak (UU No. 36 thn 2008 tentang PPh Pasal 4 (1)):

**PENGHASILAN**

**Penghasilan** yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :



# KONSEP PENGHASILAN

## Pasal 4 ayat 3 UU PPh

Penghasilan Yang  
Bukan Objek Pajak (  
Pasal 4 Ayat 3 UU PPh)

## Pasal 4 ayat 2 UU PPh

Penghasilan Merupakan Yang Objek  
Pajak Yang dikenakan PPh Final  
(Pasal 4 ayat 2 UU PPh) dan diatur  
dengan PP

## Pasal 4 ayat 1UU PPh

Penghasilan Yang Merupakan  
Objek Pajak , Yang dikenakan  
Tarif Umum dan tidak final.

## SUBMER PENGHASILAN NETO SEBAGAI OBJEK PPH

- Penghasilan Netto
- Setelah dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
- Selain yang bukan objek PPh dan telah dikenakan PPh Final

## PENGHASILAN (OBJEK PAJAK) NON FINAL PASAL 4 AYAT 1 UU PPh

- ❖ Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
- ❖ Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- ❖ Laba usaha,
- ❖ keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
- ✓ Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham / penyertaan modal.



## **PENGHASILAN (OBJEK PAJAK) NON FINAL PASAL 4 AYAT 1 UU PPh**

- ✓ keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
- ✓ Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan dan pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
- ✓ Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau badan sosial atau badan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan, antara pihak-pihak yang bersangkutan
- ✓ keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

## **PENGHASILAN (OBJEK PAJAK) NON FINAL PASAL 4 AYAT 1 UU PPh**

- ❖ Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- ❖ Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- ❖ Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- ❖ Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- ❖ Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- ❖ penerimaan atau perolehan pembayaran berkala



## **PENGHASILAN (OBJEK PAJAK) NON FINAL PASAL 4 AYAT 1 UU PPh**

- ❖ Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP No 30 Tahun 2000)
- ❖ Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- ❖ Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- ❖ Premi asuransi
- ❖ Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- ❖ Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- ❖ Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- ❖ Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- ❖ Surplus Bank Indonesia

## **PENGHASILAN (OBJEK PAJAK FINAL) PASAL 4 AYAT 2 UU PPh**

- ❖ Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- ❖ Penghasilan berupa hadiah undian;
- ❖ Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- ❖ Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- ❖ Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

## **PENGHASILAN (BUKAN OBJEK PAJAK) PASAL 4 AYAT 3 UU PPh**

- ❖ Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan harta hibahan
- ❖ Warisan
- ❖ Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- ❖ Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan meliputi:
  - ✓ Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai
  - ✓ Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu
  - ✓ Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
  - ✓ Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - ✓ Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

## **PENGHASILAN (BUKAN OBJEK PAJAK) PASAL 4 AYAT 3 UU PPh**

- ❖ Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa
- ❖ Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
  - ✓ Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
  - ✓ Badan dalam negeri
- ❖ Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- ❖ Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud Point di atas, dalam bidang-bidang tertentu
- ❖ Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, Perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

## **PENGHASILAN (BUKAN OBJEK PAJAK)**

### **PASAL 4 AYAT 3 UU PPh**

- ❖ Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - ✓ Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  - ✓ Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- ❖ Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut
- ❖ Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu

## **PENGHASILAN (BUKAN OBJEK PAJAK) PASAL 4 AYAT 3 UU PPh**

- ❖ Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- ❖ Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi



# **PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)**

Besarnya PTKP untuk tahun 2016 sampai sekarang yaitu sbb :

1. Rp. 54.000.000,- untuk Wajib Pajak bersangkutan.
2. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak status kawin.
3. Rp. 54.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang menerima atau memperoleh penghasilan dan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan lurus, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

## Contoh :

Tn. Dimas adalah seorang wajib pajak yang mempunyai seorang istri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila istrinya Memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Psl 21 dan NPWP istri di gabung dengan Tn Dimas.



Maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Tn. Dimas oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut :

Wajib Pajak	Rp. 54.000.000
Status kawin	Rp. 4.500.000
Tanggungan (maks. 3 orang)	Rp. 13.500.000
Jumlah	<hr/> Rp. 72.000.000

*Sedangkan untuk istrinya, pada saat pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan PTKP sebesar Rp. 54.000.000.*



Apabila penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya PTKP yang digunakan Tn. Dimas saat lapor SPT PPh OP adalah sebagai berikut :

Wajib Pajak	Rp. 54.000.000
Status Kawin	Rp. 4.500.000
Tanggungan (maks. 3 orang)	Rp. 13.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 72.000.000</b>

*Penghasilan istri dari satu pemberi kerja di anggap penghasilan final (uu PPh Pasal 4 Ayat 2).*



Apabila Tn. Dimas dan istri melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah (PH – MT) maka Penghasilan Tn. Dimas dan istri harus di hitung ulang dengan menggunakan PTKP sebagai berikut :

Wajib Pajak	Rp. 54.000.000
Istri	Rp. 54.000.000
Status Kawin	Rp. 4.500.000
Tanggungan (maks. 3 orang)	Rp. 13.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 126.000.000</b>

*Tn. Dimas dan istri melaporkan masing-masing SPT PPh OP nya pada akhir Tahun.*



Penentuan besarnya PTKP didasarkan pada keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Misalnya:

Pada tanggal 1 Januari 2022, Wajib Pajak Angga berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) anak atau K/1.

Apabila anak yang kedua lahir pada tanggal 5 Januari 2022, maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Wajib Pajak Angga untuk tahun pajak 2022 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.



# DASAR PENGENAAN PAJAK DAN PERHITUNGAN PENGHASILAH KENA PAJAK

Pada penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah **Penghasilan Kena Pajak (PhKP)**, sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri dasar pengenaan pajaknya adalah **Penghasilan Bruto**.



# Perhitungan PPh OP Karyawan

**Penghasilan Kena Pajak untuk WP sebagai Karyawan** adalah Penghasilan Netto setelah dikurangkan Zakat atas Penghasilan dan PTKP.

Sedangkan yang termasuk dalam Penghasilan Netto adalah :

- a) Penghasilan Netto sehubungan dengan pekerjaan.
- b) Penghasilan Netto Dalam Negeri lainnya.
- c) Penghasilan Netto Luar Negeri.



Yang dimaksud dengan Penghasilan Netto sehubungan dengan pekerjaan adalah :

Penghasilan Bruto : XXXXX

Pengurang :

Biaya Jabatan : XXXXX

Iuran Pensiun : XXXXX

**Total Pengurang** : **XXXXX**

**Penghasilan Netto** : **XXXXX**



## Contoh Perhitungan PPh OP Karyawan :

Keenan bekerja sebagai karyawan pada PT Subur Makmur dengan penghasilan bruto tahun 2024 sebesar Rp 120.000.000,- Atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.000.000,- Selama tahun 2024 Keenan telah membayar iuran pensiun Rp 1.500.000,-

Keenan telah menikah dengan dikaruniai 2 (dua) anak dan istri yang tidak bekerja.

Selain itu Keenan memiliki sebuah mobil yang disewakan dengan nilai sewa per tahun Rp 10.000.000,- Atas penghasilan sewa tersebut telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp 200.000,- ( $2\% \times 10 \text{ Jt}$ ).

Keenan pun telah menunaikan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional sebesar Rp 1.500.000,-

Hitung PPh terhutang yang masih harus dibayar oleh Keenan !



Penghasilan bruto Pekerjaan sbg Karyawan		Rp 120.000.000,00
Pengurang		
Biaya Jabatan (5% x Bruto Max 6 Jt Pertahun)		Rp 6.000.000,00
Iuran Pensiun (Max 2,4 Jt Pertahun)		Rp 1.500.000,00
<b>Total Pengurang</b>		<b>Rp 7.500.000,00</b>
Penghasilan Neto Pekerjaan sbg Karyawan		Rp 112.500.000,00
Penghasilan atas sewa kendaraan		Rp 10.000.000,00
<b>Jumlah penghasilan</b>		<b>Rp 122.500.000,00</b>
PTKP dan Zakat		
PTKP (K/2)		Rp 67.500.000,00
Zakat (Badan Amil Zakat Nasional)		Rp 1.500.000,00
<b>Total PTKP dan Zakat</b>		<b>Rp 69.000.000,00</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak (PhKP)</b>		<b>Rp 53.500.000,00</b>
<b>Tarif PPh OP Pasal 17</b>		
0 - 60 Jt	5%	Rp 2.675.000,00
60 Jt - 250 Jt	15%	Rp -
250 Jt - 500 Jt	25%	Rp -
500 Jt - 5M	30%	Rp -
>5M	35%	Rp -
<b>Total PPh Terutang Pasal 29</b>		<b>Rp 2.675.000,00</b>
Kredit Pajak Dalam Negeri		
PPh Pasal 21		Rp 2.000.000,00
PPh Pasal 23		Rp 200.000,00
<b>Total Kredit Pajak Dalam Negeri</b>		<b>Rp 2.200.000,00</b>
<b>PPh Yang Masih Harus Dibayar</b>		<b>Rp 475.000,00</b>

# Perhitungan PPh OP Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto telah sampai Rp 4.800.000.000,- atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. *(PMK 197/2013) Dalam mencari nilai PPh Terutang Mengacu ke konsep Beban (Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh).*

Tetapi jika di bawah Rp 4.800.000.000,- WP tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, dapat menghitung penghasilan netto usaha dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.



## Contoh Perhitungan PPh OP Menggunakan Norma Perhitungan

### Penghasilan Netto :

dr. Joko adalah seorang Wajib Pajak yang berprofesi sebagai Dokter spesialis bedah. Pada tahun 2024 dr. Joko menerima penghasilan sebagai dokter dari beberapa rumah sakit senilai Rp 1.000.000.000,- dan telah di potong PPh Pasal 21 senilai Rp 25.000.000,-

Dr. Joko telah menikah dengan dikaruniai 3 (tiga) anak dan istri yang tidak bekerja.

Selain itu dr Joko juga menerima penghasilan lain yaitu sebesar Rp 15.000.000,- sebagai narasumber di sebuah acara kesehatan yang telah di lakukan pemotongan PPh Pasal 23 senilai Rp 300.000,- ( $2\% \times 15 \text{ Jt}$ ).

Sebagaimana diketahui profesi Dokter memiliki NPPN sebesar 50%.

Hitung PPh terhutang yang masih harus dibayar oleh dr Joko !

Penghasilan bruto Pekerjaan sbg Dokter		Rp 1.000.000.000,00
Norma Perhitungan Penghasilan Neto	50%	Rp 500.000.000,00
Penghasilan sebagai Narasumber		Rp 15.000.000,00
<b>Jumlah penghasilan Netto</b>		<b>Rp 515.000.000,00</b>
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
PTKP (K/3)		Rp 72.000.000,00
<b>Total PTKP dan Zakat</b>		<b>Rp 72.000.000,00</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak (PhKP)</b>		<b>Rp 443.000.000,00</b>
<b>Tarif PPh OP Pasal 17</b>		
0 - 60 Jt	5%	Rp 3.000.000,00
60 Jt - 250 Jt	15%	Rp 28.500.000,00
250 Jt - 500 Jt	25%	Rp 48.250.000,00
500 Jt - 5M	30%	Rp -
>5M	35%	Rp -
<b>Total PPh Terutang Pasal 29</b>		<b>Rp 79.750.000,00</b>
Kredit Pajak Dalam Negeri		
PPh Pasal 21		Rp 25.000.000,00
PPh Pasal 23		Rp 200.000,00
<b>Total Kredit Pajak Dalam Negeri</b>		<b>Rp 25.200.000,00</b>
<b>PPh Yang Masih Harus Dibayar</b>		<b>Rp 54.550.000,00</b>

## Tarif Pasal 17

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan (Rp)	Tarif	Rentang Penghasilan (Rp)	Tarif
I	0 - 50 Jt	5%	0 - 60 Jt	5%
II	50 Jt - 250 Jt	15%	60 Jt - 250 Jt	15%
II	250 Jt - 500 Jt	25%	250 Jt - 500 Jt	25%
IV	> 500 Jt	30%	500 Jt - 5 M	30%
V			> 5 M	35%

Perhitungan Pajak Penghasilan diatas diterapkan untuk penghasilan Wajib Pajak yang melebihi Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

**Noted :**

**Dalam RUU HPP, Besaran PTKP Tidak Berubah.**

